



PENETAPAN

Nomor 353/Pdt.P/2022/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Tenggarong, 30 Desember 1961, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 19 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, sebagai Pemohon II; Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 28 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 353/Pdt.P/2022/PA.Smd mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Xxxxxx dan Xxxxxx menikah pada tanggal 27 September 1990 secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 470/70/X/1990 tanggal 24 Oktober 1990;
2. Bahwa dari pernikahan Xxxxxx dan Xxxxxx telah dikaruniai 1 anak bernama : Xxxxxx, lahir di Samarinda tanggal 19 Januari 1998;
3. Bahwa selama pernikahan Xxxxxx dan Xxxxxx tidak pernah terjadi perceraian;

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.353/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2019 yang lalu, Xxxxxx meninggal dunia karena sakit di Kota Samarinda, berdasarkan Akta Kematian Nomor : 6472-KM-08022019-0002 dari Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 08 Februari 2019 dan saat-saat terakhir meninggal dunia Xxxxxx, tetap beragama Islam;
5. Bahwa sebelum almarhum Xxxxxxmeninggal dunia, ayah maupun ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu (ayah) Xxxxxx meninggal dunia tanggal 29 September 1982 di Mekkah (IbadahHaji), berdasarkan Surat Keterangan Kematian dengan Nomor : 474.3/13/KB-KESRA/V/2015 dari Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, tanggal 13 Mei 2015 dan (ibu) Xxxxxxtelah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2009 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dengan Nomor : 474.3/13/647209008/KB-KESRA/V/2016 dari Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, tanggal 17 Mei 2016;
6. Bahwa almarhum Xxxxxxtidak meninggalkan hutang piutang, hibah, wasiat, dan juga anak angkat;
7. Bahwa keperluan Para Pemohon mengajukan ini agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Xxxxxxyang mana peruntukannya untuk kepengurusan Sertifikat Nomor : 00041, atas nama Xxxxxxyaitu berupa Sebidang Tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di KOTA SAMARINDA dengan luas 480 M2 dan objek harta bersama tersebut semasa hidupnya milik almarhum Xxxxxxdan almarhumah Xxxxxx(kedua orangtua almarhum Xxxxxx);
8. Bahwa setelah meninggalnya almarhum Xxxxxxsampai saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya, oleh karenanya Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Samarinda untuk menetapkan ahli waris Xxxxxx;
9. Bahwa baik Para Pemohon maupun ahli waris lainnya sampai saat ini masih memeluk agama Islam dan tidak terdapat halangan yang bisa menghilangkan hak-haknya sebagai ahli waris dari almarhum Xxxxxx;
10. Bahwa antara sesama ahli waris tidak terdapat sengketa ataupun masalah dengan harta-harta peninggalan dari kedua orangtua almarhum

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.353/Pdt.P/2022/PA.Smd



Xxxxxxyaitu almarhum Xxxxxdan almarhumah Xxxxxkarena ahli waris yang lainnya juga sudah mengajukan penetapan ahli waris;

11. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Xxxxxmeninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2019 di Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Syahrani karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Xxxxxadalah:
 - a. Xxxxx(isteri);
 - b. Xxxxx(anak laki-laki)
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena ada ahli waris yang belum dimuat dan akan diperbaiki terlebih dahulu permohonan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.353/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Samarinda untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya untuk diperbaiki terlebih dahulu, maka permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 353/Pdt.P/2022/PA.Smd dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.353/Pdt.P/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1443 Hijriah oleh kami Drs. H. Amir Husin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Juraidah dan Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hesty Lestari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Juraidah

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Panitera Pengganti,

Hesty Lestari, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBPN	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.353/Pdt.P/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)